



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Miftakhul Ulum, S.H.,M.H., Ahmad David Firmansyah, S.H. dan Hari Abriyono, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat-Konsultan Hukum “ MIFTAHUL ULUM & PARTNERS “ yang berkantor di Jl. Permata Jambangan No. 1 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3895/kuasa/12/2021/PA.Sda., tertanggal 30-12-2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Reknvensi ;;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Choirul Hamsyah, S.H, M.H, Advokat pada Kantor “ CHOI RULES & PARTNERS” yang berkedudukan di Banjar Melati RT/RW.059/18 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 09 Januari 2022, telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 170/kuasa/1/2022/PA. Sda, tertanggal 10-1-2022, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reknvensi dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 4611/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2014 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambak sari, Kota Surabaya, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nika nomor 0361/096/III/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2014;
2. Bahwa, antara Pemoho dan Termohon hidup bersama terakhir sebagai layaknya suami istri atau Ba'da Dukhul, dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di kabupaten Sidoarjo dan berkediaman terakhir di tempat tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami & istri dan dan di dikaruniai Keturunan 2 anak Laki-Laki yang bernama :
 1. Anak I, umur 7 tahun ;
 2. Anak II, Umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis, dan akan tetapi mulai bulan Juli tahun 2018 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
 - Termohon tidak mau diajak hidup mandiri bersama Pemohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, sering kali lalai menjalankan kewajibannya seorang istri ;
 - Termohon sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon seringkali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon kurang bisa menerima orang tua Pemohon
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dan Pemohon telah beberapa kali memohon kepada Termohon untuk bersikap menghargai satu sama lain, tetapi tidak ada perubahan;
 6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun ;
 7. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
 8. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
 9. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
 10. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai/Pengucapan Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini , berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, SHI, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2022 mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan termohon secara yuridis;
2. Bahwa benar permohonan talak pemohon pada posita point 1,2, dan 3;
3. Bahwa dalil Pemohon poin 3 adalah tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran, dan yang benar Pemohon pergi bekerja di makasar, sewaktu anak kedua

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon umur 10 hari, jadi bukan karena cek cok;

4. Bahwa selanjutnya Termohon akan membantah dalil Pemohon poin 4, tentang alasan- alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon adalah anak tunggal dan harus merawat ibu Termohon yang sudah tua, jadi bukan tidak mau diajak mandiri;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah lalai menjalankan kewajiban, dan selalu perhatian kepada Pemohon, hanya saja Pemohon orangnya egois (mementingkan diri sendiri), tidak mau tahu kondisi istri yang merawat 2 orang balita, dan mohon tunjukkan dimananya Termohon yang tidak perhatian kepada Pemohon?;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah marah-marah tidak jelas;
- d. Bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin, dan bagaimana Termohon keluar tanpa izin, sedangkan Termohon kesehariannya merawat 2 orang balita;
- e. Bahwa Termohon bukan kurang bisa menerima orang tua Pemohon, yang sebenarnya adalah orang tua Pemohon hutang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) kepada Termohon, dan Termohon tidak mempunyai uang sebesar itu, lalu orang tua Pemohon membenci Termohon;

5. Bahwa dalil Pemohon poin 5 adalah mengada ada dan mengarang karena Pemohon pergi tidak pernah kembali ke Sidoarjo, bahkan tidak pernah menjenguk anak- anaknya, dengan demikian Pemohonlah yang egois, tidak bisa menghargai orang lain;

6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terpisah 3 tahun, namun hal tersebut bukan karena cek cok, melainkan karena Pemohon bekerja di Makasar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Pemohon dengan syarat hak-hak Termohon dan anak Termohon diberikan;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini, Termohon dalam Konpensi mohon disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi, dan Pemohon Konpensi

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa, Penggugat Konpensi/Termohon Rekonpensi memohon agar dalil yang dituangkan dalam Konpensi dapat terulang dalam Rekonpensi ini;

3. Bahwa, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan hak-hak istri yang diceraikan suami dipenuhi sebelum menjatuhkan talak dihadapan sidang ikrar, sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Uang Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

3. Nafkah terhutang (Madliyah) sejak bulan Agustus 2021 sampai Putusan;

4. Bahwa, selama pisah anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat (ibunya), untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonpensi (ibunya) sebagai pemegang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan Anak II, jensi kelamin laki-laki, umur 3 tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana posita 4 diatas setiap bulannya Rp. 4.000.00,- (empat juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonpensi) mempunyai hutang kepada orang tua Termohon sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonpensi membayar hutangnya kepada orang tua Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak diucapkan, atau setidaknya menjadi hutang bersama Penggugat

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara i ni, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONPENSİ;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dihadapan Majelis Hakim, sebelum ikrar talak dibacakan berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Uang Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah terhutang (Madliyah) Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan Agustus 2021;

4. Menetapkan Hadlanah anak bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, umur 7 tahun dan Anak II, jensi kelamin laki-laki, umur 3 tahun dibawah asuhan Penggugat (ibunya);

5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana petitum 4 diatas sebesar Rp.4.000.000 setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada orang tua Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 80.000.000,- melalui Penggugat Rekonpensi.

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dari Permohonan cerai talak ini kepada Pemohon;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 31 Januari 2022:

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 07 Februari 2022 :

Bahwa terhadap replik Rekonsensi tersebut, Pemohon menyampaikan duplik Rekonsensi secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 Februari 2022

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan domisili, Nomor 474/172/KM/XII /2021, tertanggal 27 Desember 2021 atas nama Wahyu Hidayat, S.Kom. yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang , Kota Makassar, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/096/III/2014, tertanggal 31 Maret 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Rekening Tahapan BCA , didalilkan oleh Pemohn sebagai bukti Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon ;

B. Alat bukti saksi :

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan .PNS., bertempat tinggal di Kota Pare Pare Sulawesi Selatan , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Kinanti ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Anak I , umur 7 tahun ;
 2. Anak II, umur 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak tahun 2019 sampai sekarang, karena Pemohon pergi ke Makasar untuk bekerja ;
- Bahwa di Makasar, Pemohon bekerja sebagai sales dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa selama Pemohon berada di Makasar, 2 orang anak tersebut diasuh oleh Termohon di Sidoarjo ;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Makasar pernah pulang menengok anak ke sidoarjo, tetapi karena ada pandemi , maka kemudian Pemohon mengalami kesulitan untuk pulang ke sidoarjo ;
- Bahwa yang diketahui saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak mandiri di kota Pare Pare ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon adalah anak tunggal ;
- Bahwa Termohon pernah ke Makasar berangkat dari Sidoarjo bersama 2 orang anaknya berumur 3 tahun dan 2 tahun setelah sampai di Makasar dijemput oleh Pemohon dan disana menanyakan tentang rumah yang dijual , kemudian menawarkan meminjami uang untuk membeli rumah , kemudian saksi memberitahukan adanya rumah yang dijual seharga Rp. 300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ketika Termohon berada di Makasar hidup bersama dalam satu rumah dengan saksi dan ketika saksi sedang sakit , Termohon tidak

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memperhatikan kepada saksi misalnya menanyakan tentang sakit apa atau menawarkan ke rumah sakit atau ke dokter ;

- Sekarang Pemohon telah dipecat dari Perusahaan tempat dia bekerja dan saat ini masih mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pare Pare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Kinanti ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Sidoarjo dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Anak I , umur 7 tahun ;
 2. Anak II, umur 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan Termohon , namun lamanya pisah saksi tidak mengetahui dan yang diketahui saksi Pemohon berada di Makasar selama 3 tahun sendirian tidak bersama Termohon ;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut, Termohon pernah ke Makasar 3 kali pertama ke Makasar bersama Pemohon kedua datang ke Makasar sendirian dan ke tiga datang ke Makasar dengan 2 orang anaknya dan sebanyak 3 kali tersebut saksi menjemput ke Bandara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon, tetapi hanya diberitahu oleh Pemohon bahwa Termohon tidak mau diajak hidup mandiri;
- Bahwa selama di Makasar dulu Pemohon bekerja di PT, XXXXXX , tetapi sejak bulan Desember 2021 sudah berhenti dan sekarang Pemohon tidak bekerja ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-26092014-0120, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu empat belas, atas nama Anak I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-22092018-0076, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas, atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.2) ;

B. Alat bukti saksi :

Saksi 1. umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama Wahyu Hidayat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Anak I , umur 7 tahun ;
 2. Anak II, umur 3 tahun ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2018 dan pernah pulang ke sidoarjo satu kali yaitu pada bulan September 2019 ;
- Bahwa yang diketahui saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon mengajak Termohon ke Makasar dan Termohon asalkan dengan ibunya karena ibunya sudah tua ;
- Bahwa saksi menyanggapi Pemohon karena ingin melunasi kredit mobil ;
- Bahwa yang diketahui saksi Pemohon mempunyai gaji Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) lebih setiap bulan sebelum pandemi ;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon dan terakhir mengirim nafkah kepada Termohon bulan Desember 2021 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi
- Bahwa jika ibu Termohon ikut ke Makasar untuk biaya hidup tidak menggantungkan kepada Pemohon dan Termohon, karena ibu Termohon seorang pensiunan sehingga mempunyai penghasilan ;
- Bahwa Termohon pernah ke Makasar dengan tujuan mau mandiri , tetapi disambut dengan kemarahan , lalu sekitar tanggal 3 Februari 2020, lalu saksi dan ibu Termohon pergi ke Makasar untuk melakukan mediasi , namun keluarga Pemohon mengatakan bahwa Pemohon ingi Cooling down dulu , maka saksi dan Ibu Termohon kembali pulang ke Jawa ;
- Bahwa Pemohon berhutang uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada saksi untuk keperluan Pemohon karena pada saat itu Pemohon terkena kasus kredit mobil fiktif di Perusahaan di Mataram ;
- Bahwa hutang tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum menikah dengan Termohon , tetapi tidak ada perjanjian hitam diatas putih dan hutang tersebut tetap diminta oleh saksi supaya Pemohon membayar hutangnya kepada saksi ;

Bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak menambah saksi lagi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 21 Maret 2022 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Rini Astutik, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Januari 2022, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mulai bulan Juli tahun 2018 rumah tangga Peohon dan Termohon mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :

- Termohon tidak mau diajak hidup mandiri bersama Pemohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, sering kali lalai menjalankan kewajibannya seorang istri ;
- Termohon sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon;
- Termohon seringkali keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Termohon kurang bisa menerima orang tua Pemohon

akibatnya, sejak bulan Januari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun ;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juli 2018 dan telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun tidak dibantah oleh Termohon, karena itu Termohon patut dianggap mengakui dan membenarkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tetapi Termohon membantah tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan dalil bantahan sebagai berikut ;

- a. Bahwa Termohon adalah anak tunggal dan harus merawat ibu Termohon yang sudah tua, jadi bukan tidak mau diajak mandiri;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah lalai menjalankan kewajiban, dan selalu perhatian kepada Pemohon, hanya saja Pemohon orangnya egois (mementingkan diri sendiri), tidak mau tahu kondisi istri yang merawat 2 orang balita, dan mohon tunjukkan dimananya Termohon yang tidak perhatian kepada Pemohon?;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah marah-marah tidak jelas;
- d. Bahwa Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin, dan bagaimana Termohon keluar tanpa izin, sedangkan Termohon kesehariannya merawat 2 orang balita;
- e. Bahwa Termohon bukan kurang bisa menerima orang tua Pemohon, yang sebenarnya adalah orang tua Pemohon hutang Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) kepada Termohon, dan Termohon tidak mempunyai uang sebesar itu, lalu orang tua Pemohon membenci Termohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas tentang terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan akibat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun ;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat Keterangan Domisili atas nama Wahyu Hidayat S.Kom. tertanggal 27 Desember 2021 dengan masa berlakunya sampai tanggal 27 Januari 2022, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Pemohon, walaupun saat masa berlakunya telah habis tetapi tidak ada keberatan dari Termohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah terjadi berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan mereka kembali;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 1 (satu) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-26092014-0120, tertanggal dua puluh sembilan September dua ribu empat belas, atas nama Anak I , yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-22092018-0076, tertanggal dua puluh empat September dua ribu delapan belas, atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi , maka tidak memenuhi syarat formil kesaksian , karena itu keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam sidang ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;
 1. Anak I, umur 7 tahun ;
 2. Anak II, Umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dan telah terjadi pisah rumah selama 3 tahun disebabkan masalah tempat tinggal
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja sebagai sales dengan gaji Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan, tetapi sekarang Pemohon tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi layaknya

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 132 HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
2. Nakhah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
3. Nafkah terhutang (madliyah) sejak bulan Agustus 2021
4. Hadlonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun ;
- 5 Nakkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp. 10 % (sepuluh persen) diluar biaya kesehatan dan pendidikan ;
6. Pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi atau setidaknya-tidaknya menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

1. Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan dalil syar'i tersebut, Majelis Hakim menilai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak layak karena mengingat lama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2014 yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang layak/ma'ruf dari Tergugat Rekonvensi, atas dasar hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bukan merupakan hal yang berlebihan dan masih dalam batas kewajaran, dengan demikian cukup beralasan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk dikabulkan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

2. Tentang nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi harus

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), tetapi Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk biaya hidup minimal

Menimbang, karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun tentang gugatannya berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan standart biaya hidup minimal di Kota Sidoarjo, selanjutnya Majelis Hakim menentukan nafkah iddah selama 3 bulan yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

3. Tentang nafkah madliyah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah madliyah sejak bulan Agustus 2021 tidak menyebutkan berapa yang diminta dan sampai bulan apa yang diminta ,

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan reconvensi tersebut patut dinyatakan tidak jelas atau kabur, dengan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah , mut'ah merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya secara ihsan/ baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian , maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

4. Tentang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan reconvensi berupa hak asuh anak/ hadlonah terhadap anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa atas gugatan reconvensi tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat Reconvensi menyatakan tidak keberatan asalkan Tergugat Reconvensi diizinkan dan diberi akses seluas-luasnya untuk menengok dan menjenguk anaknya untuk mencurahkan kasih sayangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal perundang-undangan dan dalil Syar'i tersebut pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, anak yang bernama Anak I , dan Anak II, belum berumur 12 tahun, dengan demikian hak asuh kedua anak tersebut patut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi , maka Penggugat Rekonvensi tetap berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh/ hadhonah ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi (ibunya), namun bilamana Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dari anak tersebut melalaikan kewajibannya dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut, dan Tergugat Rekonvensi (ayahnya) memohon pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama, maka hak asuh/hadhonah dapat dicabut;

5. Tentang nafkah anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i tersebut, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tetapi tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tentang nafkah anak , Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kedua anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Majelis Hakim menilai tidak cukup untuk kebutuhan minimal anak, selanjutnya, Majelis Hakim menentukan nominal nafkah kedua anak tersebut yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa nafkah anak tersebut, Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan petitum menetapkan nafkah anak dan tidak mengajukan petitum Menghukum, namun Majelis Hakim menambah Diktum Menghukum dalam amar putusan dalam hal ini tidak termasuk menyalahi ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR, karena hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499K/Sip/1970 tanggal 4 Februari 1970 yang mengabstraksikan bahwa *"Demi terwujudnya kepastian hukum terhadap perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, maka judex facti diperbolehkan memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, sepanjang diktum yang satu berkaitan dan berhubungan erat dengan diktum lainnya sebagai satu kesatuan, sehingga pasal 178 ayat (3) HIR. tidak berlaku mutlak, karena hakim dalam menjalankan tugas peradilannya harus aktif dan selalu harus berusaha agar ia dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara tersebut secara tuntas"*

6. Tentang Pembayaran hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan petitum Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutangnya kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar R.80.000.000- (delapan puluh juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut adalah hutang Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada koneksitas dengan perkara perceraian ini dan masalah hutang piutang bukan merupakan kewenangan Peradilan Agama karena kewenangan Peradilan Agama telah ditentukan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai sedikit- tidaknya hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , Majelis Hakim menilai tidak jelas kapan hutang tersebut dilakukan dan untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi tidak jelas kapan batas waktu pembayarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I , umur 7 tahun dan Anak II, umur 3 tahun melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah dan pembayaran hutang .Tergugat Rekonvensi kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Syafii, S.H., MH. dan Drs, Imam Shofwan ,M.Sy.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kusmiati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa hukum Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Kusmiati, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put No.4611/Pdt.G/2021/PA.Sda